SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/66 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang telah menerapkan Program Adiwiyata, perlu dilakukan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor PKS.01/A/C/KUM.3.1/B/01/202 Nomor 01/I/NK/2025 tentang Sinergitas Tugas Dan Fungsi Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah; dan

2. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Agama Nomor PKS.09/ A/C/KLN.3.3/B/05/ 2025, Nomor 14 Tahun 2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
13. Direktur Pelaksana Bina Karta Lestari;
14. Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/66 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	N A M A/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Drs. Idi Joko Sudono, M.S.I. Pengawas Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Dra. Galuh Wijayanti, M.Pd. Pengawas Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Dr. Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc. Lektor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Negeri Semarang.	Anggota
7.	Amalia Wulansari, S.S., M.Si Direktur Pelaksana pada Bina Karta Lestari (BINTARI).	Anggota
8.	Gayatri Hanna Permanasari, S.T., M.Ling. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	N A M A/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4
9.	Pritta Mayangsari, SE Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/66 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; c. Memastikan pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah terselenggara dengan baik dan sesuai pedoman penilaian; d. Memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; dan e. Mengusulkan calon penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; dan b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
3.	Sekretaris	a. Menyusun jadwal pelaksanaan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; c. Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah; dan d. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).